



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel/Faks. (0431) 321045  
TONDANO 95617

**SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 421.9/ P/6 /IV-2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan ijin penyelenggaraan kepada :


Nama Lembaga	: PAUD "ESTER"
Nomor Registrasi	: 421.9/ /IV-2011
Nama Ketua / Penyelenggara	: Dra. POPPY A.J SUMANTI
Alamat Lembaga Penyelenggara	: Desa Sea Dua Kecamatan Pineleng

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan Kelompok Bermain. Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO  
Pada Tanggal : 12 APRIL 2011



**ERITS R. MUNTU, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630220 198601 1 003